



P U T U S A N
Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purwito
Pangkat / NRP : Lettu Cba/21980336860577
Jabatan : Danton Ang Kima
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat, tanggal lahir : Klaten Jateng, 26 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 141/AYJP Jalan Lintas Tengah
Sumatera Desa Karang Raja Kab. Muara Enim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor BP-09/A-09/IV/2021 tanggal 16 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor Kep/03/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/42/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/42/PM.I-04/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/42/PM.I-04/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/42/PM.I-04/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Hari sidang.

6. Relas panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/42/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 1 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan sesuatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan di Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin yang dikomentari Sertu Nixon.

2) 1 (satu) lembar foto saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP.

3) 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan posisi duduk di kursi roda saat di RS PT Bukit Asam.

4) 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan pemeriksaan kesehatan di RS PT Bukit Asam.

5) 3 (tiga) lembar foto copy screen shot dari Letda Ckm Romi di Grup Whatsapp Yonif 141/AYJP yang dikirim tanggal 25 April 2020 s.d. tanggal 27 April 2020.

6) 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan tensi darah pada tanggal 27 April 2020 a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan dkk 5 (lima) orang anggota Yonif 141/AYJP saat dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan dari Oditur Militer, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa selain fakta persidangan di atas, kami akan membahas pembuktian unsur terhadap tuntutan Sdr. Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 121 ayat (1) KUHPM dengan pembuktian unsur-unsur sebagai berikut :

Pasal 121 ayat (1) KUHPM

Unsur kesatu : “Militer”.

“ Militer “ : Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah setiap orang atau warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya diri Terdakwa.

Hal 2 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disampaikan oleh penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer.

“Unsur kedua” : “Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan sesuatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan sesuatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan”

“Unsur ketiga” Karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”

Yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau suatu organisasi

Yang dimaksud dengan “Penguasa yang berhak” adalah orang yang menguasai orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah dan lain sebagainya.

Bahwa terkait dengan pembuktian unsur yang telah dikemukakan oleh Sdr. Oditur militer yang tidak sesuai dengan fakta persidangan yang hanya diambil copy paste dari Babat Oditur militer maupun dalam surat dakwaan sehingga kami selaku penasehat hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas pembuktian unsur kedua dan ketiga yang disampaikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selain pembuktian unsur kami selaku penasehat hukum akan membahas Dakwaan yang disampaikan oleh Sdr. Oditur Militer yaitu : Selain itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 126 KUHPM atau Pasal 127 KUHPM atau Pasal 121 ayat (1) KUHPM, disini kami juga menilai bahwa Sdr. Oditur militer sangatlah ragu bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, dimana 1 pasal tidak terbukti bisa dikenakan dengan pasal lainnya dan pasal yang didakwakan ada 3 pasal bagaimana kalau ketiga pasal tersebut tidak terbukti dalam fakta persidangan, apakah Sdr. Oditur Militer berani menuntut Terdakwa dengan tuntutan bebas ??

Selain itu sebagaimana diatur dalam Pasal 128 UU Nomor 31 Tahun 1997 Jo Pasal 141 KUHP, Sdr. Oditur Militer dalam hal ini penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat Dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal :

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya
- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan lainnya, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Namun hal ini tidak dilakukan Sdr. Oditur Militer dalam perkara Lettu Cba Purwito dan Letda Ckm Romi untuk digabungkan, apabila dikaitkan dengan pembuktian suatu perkara dengan biaya ringan yang selama ini kita dengung dengungkan, hal ini tentu bertentangan dengan asas peradilan.

Bahwa selain pembuktian unsur, pembahasan surat Dakwaan, kami selaku penasehat hukum akan membahas beberapa hal lain yaitu :

- Bahwa fakta di persidangan menurut Saksi-1 (Lettu Inf W Arafah) sebagai saksi pelapor, Saksi-1 tidak mengetahui kapan dan dimana Lettu Cba Purwito diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan

Hal 3 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai atasan terhadap bawahan maupun kejadian-kejadian lainnya dikarenakan pada saat terjadinya dugaan tindak pidana ini Saksi-1 sedang melaksanakan kursus Perwira Intelter di Pusdik Intel Bogor dan kembali ke kesatuan pada bulan Juni 2020 (Sprin Pangdam II/Swj Nomor Sprin/213/II/2020 tanggal 7 Pebruari 2020), sehingga Pasi-1 dianggap tidak layak/tidak pantas dijadikan Saksi apalagi sebagai Saksi Pelapor.

Bahwa menurut Pasal 1 angka 27 dan 28 UU No 31 Tahun 1997 dengan definisi sebagai berikut :

27. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

28. Keterangan Saksi adalah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

2. Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana, dimana Terdakwa bukanlah orang yang harus mempertanggungjawabkan dan menyesali perbuatannya, dimana dalam Hierarki pertanggungjawaban jabatan seharusnya personel yang melakukan Tindak Pidana penganiayaan terhadap Alm Serda Jaka Hendri Kurniawan dengan pelaku utama yaitu Serda Robert Bayu Nirwana Ba Lidik-3 Siintel (seharusnya Pasi-1 Yonif 141/AYJP yang merupakan atasan langsung pelaku utama penganiayaan di non job kan bahkan bisa menjadi Tersangka, namun dalam kenyataan Pasi 1 malah menjadi Saksi pelapor sementara Terdakwa Lettu Cba Purwito malah kehilangan personelnya yang meninggal dunia dikarenakan perbuatan pidana orang lain dan malahan Terdakwa dihadapkan di muka persidangan.

3. Bahwa alat bukti Surat 1 (satu) lembar photo screenshot percakapan di Grup WhatsApp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin dan di komentari oleh Sertu Nixon kami anggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti dimana screenshot percakapan tersebut disita dari Lettu Inf Wahidi Arafah selaku Pasi-1 Yonif 141/AYJP bukannya disita dan ditandatangani Praka Sodikin bukankah pentrasferan alat bukti eketronik ke media cetak sudah ada peraturan yang mengatur, kalau mau Pasi-1 membuat surat penyitaan yang ditanda tangani oleh Praka Sodikin dan Lettu Inf Wahidi Arafah selaku Pasi-1 dan seharusnya juga Praka Sodikin dijadikan Saksi didalam perkara Lettu Cba Purwito ini

4. Perlu kita ketahui bahwa Praka Sodikin pada saat pemberkasan perkara Terdakwa sesuai penanggalan yaitu tanggal 16 April 2021, sedangkan Praka Sodikin melaksanakan penugasan di Lebanon pada bulan Desember 2020, yang kami tanyakan terkait Ponsel yang bersangkutan apakah telah dilakukan penyitaan dan pentransferan Wa praka Sodikin telah mendapatkan ijin dari yang bersangkutan dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang

Pasal 88 (1) huruf e UU N0 31 Thn. 1997 yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal 4 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 96 ayat (2) UU No 31 Thn. 1997

(2) Untuk kepentingan tersebut Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

5. Bahwa alat bukti Chat Wa Perwira yang telah kami ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan disaksikan Sdr. Oditur Militer merupakan alat bukti surat yang seharusnya ada didalam berkas Perkara, karena para saksi maupun Terdakwa merupakan para perwira dan para saksi yang mengakui kebenaran Wa Chat di Grup Perwira.

6. Bahwa tanggal masuk Alm Serda Jaka ke Tonkes Yonif 141/AYJP yaitu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB sampai tanggal 30 April 2020 Serda Jaka meninggal dunia, kami selaku penaseihat hukum yakin dan percaya segala upaya telah dilakukan oleh semua pihak untuk menolong Almarhum, termasuk Terdakwa yang pasti terus memantau perkembangan dan keadaan Alm Serda Jaka, dimana tanggung jawab pelaporan keadaan korban utuh berada pada Dokter Batalyon dalam hal ini Dr. Ridho kepada Danyonif 141/AYJP, atau apakah perkara ini juga melihat sumber Perwira yang mana seluruh perwira yang dijadikan Terdakwa dan dihadapkan di muka persidangan bersumber dari Secapa Reg.

Majelis Hakim Militer yang Mulia

Sebelum meningkat kepada bagian akhir dari pembelaan ini, ijinkanlah kami mengutarakan hal-hal langsung maupun tidak langsung ada pengaruhnya serta semoga menjadi bahan pertimbangan bagi majelis Hakim mikliter yang mulia dalam mengambil keputusan terhadap Perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Surat Danbrigif 8/GC Nomor B/141/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kakesdam permohonan rekomendasi keringanan hukuman terhadap Terdakwa Letda Ckm Romi NRP 21000027040681 Dantonkes Kima Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC dkk 1 orang (terlampir).

2. Surat Kabekangdam II/Swj Nomor B/ 540 /VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Keringanan Hukuman a.n. Lettu Cba Purwito NRP 21980336860577 Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP Brigif 8/GC Dam II/Swj (terlampir).

3. Surat Danyonif 141/AYJP Nomor B/334/VII/2021 tanggal 10 Juli 2021 tentang Permohonan rekomendasi keringanan Hukuman terhadap Lettu Cba Purwito NRP 21980336860577 Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP dkk 1 orang (terlampir).

4. Permohonan keringanan Hukuman dari Terdakwa a.n. Lettu Cba Purwito NRP 21980336860577 Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP (terlampir).

5. Terdakwa telah melaksanakan porsi tugasnya selaku seorang Danton Ang dan Hierarki pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan di Yonif 141/AYJP.

6. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

7. Terdakwa telah berdinass selama 23 Tahun dan belum pernah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.

Hal 5 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan berdasarkan fakta persidangan mengenyampingkan/mengabaikan unsur-unsur pembuktian oditur militer dalam tuntutan dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Pledoi penasehat Hukum agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, a t a u
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer. a t a u :

Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa selain Pledooi dari Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah menjalani masa dinas selama 23 (duapuluh tiga) tahun, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

4. Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer secara lisan pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Pledooi Penasihat hukum bersifat Clementie /permohonan keringanan hukuman maka dengan demikian Oditur Militer tidak akan menanggapi (tidak mengajukan replik) terhadap Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

5. Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Demi tegaknya hukum dan keadilan, kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan berdasarkan fakta persidangan mengenyampingkan/mengabaikan unsur-unsur pembuktian oditur militer dalam tuntutan dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Pledoi penasehat Hukum agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer, a t a u
- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u :

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan, Terdakwa didakwa menggunakan dakwaan alternatif pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam bulan

Hal 6 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Kompi Markas Yonif 141/AYJP atau Makoyanif 141/AYJP, Karang Raja, Kab Muara Enim atau setidaknya di tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Purwito masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1998 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980336860577 selanjutnya ditugaskan sebagai Bamin Pers Bekangdam II/Swj, lalu pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapa AD di Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan sebagai Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cba.

B Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP, Serda Jaka Hendri Kurniawan telah dianiaya oleh para seniorinya yaitu Serda Robet Bayu Nirwana, Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan.

c. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan datang berobat dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP, karena mengalami kencing bercampur darah dan muntah darah, kemudian Praka Sodikin menginformasikan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan ke Grup WhatsApp Kima Yonif 141/AYJP, namun Terdakwa tidak merespon dan tidak meneruskan kepada pejabat Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP serta Ws. Dankima Letda Chb Mitra Jaya.

d. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk melihat/membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan, lalu bertemu dengan Letda Ckm Romi Dantonkes (Saksi-3) dan mengetahui Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing bercampur darah serta muntah darah tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Letda Ckm Romi dengan kata-kata "Supaya Serda Jaka dirawat di Tonkes saja dulu, kalau tidak ada perubahan baru dilaporkan kepada Komandan".

e. Bahwa Terdakwa adalah Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sedangkan Serda Jaka Hendri Kurniawan sebagai Danru Mortir Angkutan Kima Yonif 141/AYJP, Terdakwa merupakan atasan langsung dan bertanggung jawab secara langsung terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan dan

f. Bahwa Terdakwa selaku Danton Angkutan 141/AYJP menganggap dirinya mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang merupakan bawahannya langsung sehingga tidak melaporkan tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sakit dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP kepada Danyonif/Wadanyonif maupun Ws. Dankima.

Atau

Hal 7 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan April tahun 2020 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonif 141/AYJP atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi kerugian".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Purwito masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1998 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980336860577 selanjutnya ditugaskan sebagai Bamin Pers Bekangdam II/Swj, lalu pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapa AD di Bandung Jawa Barat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan sebagai Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cba.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP, Serda Jaka Hendri Kurniawan telah dianiaya oleh para seniorinya yaitu Serda Robet Bayu Nirwana, Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan.

c. Bahwa pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan datang berobat dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP, karena mengalami kencing bercampur darah dan muntah darah, kemudian Praka Sodikin menginformasikan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan ke Grup WhatsApp Kima Yonif 141/AYJP, namun Terdakwa tidak merespon dan tidak meneruskan kepada pejabat Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP serta Ws. Dankima Letda Chb Mitra Jaya.

d. Bahwa pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP untuk melihat/membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan, lalu bertemu dengan Letda Ckm Romi Dantonkes (Saksi-3) dan mengetahui Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing bercampur darah serta muntah darah tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Letda Ckm Romi dengan kata-kata "Supaya Serda Jaka dirawat di Tonkes saja dulu, kalau tidak ada perubahan baru dilaporkan kepada Komandan".

e. Bahwa Terdakwa adalah Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sedangkan Serda Jaka Hendri Kurniawan sebagai Danru Mortir Angkutan Kima Yonif 141/AYJP, Terdakwa merupakan atasan langsung dan bertanggung jawab secara langsung terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan.

f. Bahwa Terdakwa selaku Danton Angkutan 141/AYJP menganggap dirinya mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang merupakan bawahannya langsung sehingga tidak melaporkan tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sakit dan dirawat di

Hal 8 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AYJP kepada DanyonifiWadanyonif maupun Ws.
Dankima.

g. Bahwa Terdakwa selaku Danton Angkutan 141/AYJP menganggap dirinya mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan sehingga menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Romi (Saksi-3) bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan biar dulu dirawat di Tonkes nanti kalau tidak ada perubahan baru dilaporkan kepada Komandan dan

h. Bahwa setelah dikumpulkan data dan informasi dari Yonif 141/AYJP tentang kronologis tentang keadaan Serda Jaka Hendri Kurniawan yaitu :

1) Pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di ruang piket kima Yonif 141/AYJP, Serda Jaka Hendri Kurniawan telah dianiaya oleh para seniornya yaitu Serda Robert Bayu Nirwana, Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan.

2) Pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan berobat di Tonkes karena mengalami kencing bercampur darah selanjutnya dirawat di Tonkes, selanjutnya Serda Jaka masih mengalami kencing bercampur darah dan muntah bercampur darah.

3) Pada tanggal 26 April 2020 Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa oleh Letda Ckm dr. Ridho berobat ke Rs. PT.Bukit Asam Medika, kemudian pada tanggal 27 April 2020 Serda Jaka di Evakuasi ke RS.TK-IV Lahat selanjutnya dirawat sampai dengan tanggal 29 April 2020 dan

4) Pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB Serda Jaka dirujuk ke RSUP Moh.Hosien Palembang dan pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Moh. Hosein Palembang.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh enam bulan April tahun 2020 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ma Yonif 141/AYJP atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak, atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Purwito masuk menjadi Prajurit TNt AD melalui pendidikan Secaba PK Tahun 1998 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980336860577 selanjutnya ditugaskan sebagai Bamin Pers Bekangdam II/Swj, lalu pada tahun 2016 mengikuti Pendidikan Secapa AD di Bandung Jawa

Hal 9 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum gus di ilantik dengan pangkat Letda Cba kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan sebagai Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Lettu Cba.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan berobat dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP, karena mengalami kencing bercampur darah dan pada tanggal 26 April 2020 Terdakwa melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kemudian menyampaikan kepada Letda Ckm Romi (Saksi-3) agar dirawat di Tonkes saja dulu kalau tidak ada perubahan baru dilaporkan ke Komandan.

c. Bahwa Terdakwa adalah atasan langsung Serda Jaka Hendri Kurniawan, namun Terdakwa tidak melaporkan tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Danyonif 141/AYJP, tetapi hanya menyampaikan kepada Saksi-3 untuk tidak melaporkan dulu ke Komandan.

d. Bahwa Terdakwa selaku atasan langsung Serda Jaka Hendri Kurniawan seharusnya berkewajiban untuk melaporkan kepada Ws. Dankima Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2), dan Danyonif 141/AYJP karena tanggung jawab Terdakwa selaku Danton Angkutan untuk melaporkan kekuatan personel dan materil kepada atasan langsung secara hirarki.

e. Bahwa Saksi-3 mengikuti keinginan Terdakwa karena Saksi-3 menganggap bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan merupakan anggota langsung di Pleton Angkutan yang berada dibawah tanggung jawab wewenang Terdakwa selaku Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP.

f. Bahwa Danyonif 141/AYJP baru menerima laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB dan sebelumnya Danyonif 141/AYJP sama sekali tidak mengetahui kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan.

g. Bahwa Terdakwa selaku atasan langsung Serda Jaka Hendri Kurniawan seharusnya berkewajiban untuk melaporkan kepada Ws. Dankima Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2), dan Danyonif 141/AYJP karena tanggung jawab Terdakwa selaku Danton Angkutan untuk melaporkan kekuatan/kondisi personel dan materil setiap saat kepada atasan langsung (Komandan Satuan).

h. Bahwa akibat Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-2 selaku atasan langsung menyebabkan Saksi-2 terlambat melaporkan kepada Danyonif 141 /AYJP, sehingga Danyonif 141/AYJP selaku Komandan terlambat mengambil keputusan untuk mengevakuasi/merujuk Serda Jaka Hendri Kurniawan ke rumah sakit di kota Palembang yang memiliki fasilitas dan tenaga medis memadai guna menyelamatkan nyawa anggotanya dan

i. Bahwa keterlambatan pelaporan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan mengakibatkan terlambatnya Komandan Satuan memutuskan evakuasi adalah kelalaian yang mengakibatkan kerugian personel di kesatuan Yonif 141/AYJP . Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Hal 10 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 127 KUHPM.

Atau

Ketiga : Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Al Hadi, S.Ag, S.H., M.H, Letkol Chk NRP 119800023030672, Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 110100010870674, Octorial Marpaung, S.H., M.H, Kapten Chk NRP 11110035451085, Neli Agustina, S.H, Letda Chk (K) NRP 21020148710883, Ade Chandra, S.H, Letda CHK NRP 21020021730182, Tri Susilo, S.H, Serma NRP 21020293580982, Ahmad Bernadi, S.H, PNS II/d NIP 198110092006041003 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor Sprin/136/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam perkara ini didasarkan pada pemeriksaan para Saksi yang hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Wahidi Arafah
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21980045131276
Jabatan : Pasi-1
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Lampung, 10 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Lintas Tengah Asrama Militer Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Ma Yonif 141/AYJP dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari data dan informasi yang diperoleh Yonif 141/AYJP pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) berobat ke Tonkes Yonif 141/AYJP selanjutnya dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena mengalami kencing bercampur darah dan muntah darah kemudian piket Tonkes a.n. Praka Sodikin menginformasikan tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan melalui Grup Whats Apps Kima Yonif 141/AYJP yang merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima sedangkan Grup WA lainnya adalah Grup WA

Hal 11 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kursus Perwira yang berisikan para Perwira mulai dari Letda Yuniior sampai dengan Danyon.

3. Bahwa setelah piket Tonkes Yonif 141/AYJP Praka Sodikin mengeshare kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan melalui Grup WhatsApps Kima Yonif 141/AYJP, tetapi Terdakwa selaku atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan tidak menanggapi dan merespon isi chat atau percakapan dalam Grup Whatsapp serta tidak meneruskan kepada Atasan dalam hal ini Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP atau Ws. Dankima Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2).

4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP bermaksud melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Danton Kes Letda Ckm Romi (Saksi-3), pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau sudah mengetahui bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing bercampur darah dan muntah darah, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Supaya Serda Jaka dirawat di Tonkes saja dulu, kalau tidak ada perubahan baru dilaporkan kepada Komandan".

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sedangkan Serda Jaka Hendri Kurniawan sebagai Danru Mortir Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sehingga Terdakwa merupakan atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan dan bertanggung jawab terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaporkan tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Atasan dalam hal ini Danyon 141/AYJP/Wadanyonif atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima tetapi menyampaikan kepada Saksi-3 agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat terlebih dahulu di Tonkes, namun apabila tidak ada perubahan baru dilaporkan kepada Komandan.

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa selaku Danton Angkutan 141/AYJP menganggap pada diri Terdakwa memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang merupakan bawahannya langsung, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Danyon 141/AYJP/Wadanyonif atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yang saat itu sedang sakit dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab secara pasti yang dialami Serda Jaka Hendri Kurniawan sehingga pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan berobat dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP, karena pada saat itu Saksi tidak berada di tempat melainkan sedang mengikuti Suspa Intel Ter di Pusdik Intel Bogor, tetapi setelah selesai melaksanakan kursus dan kembali ke Ma Yonif 141/AYJP pada bulan Juni 2020 Saksi mendapatkan data dan informasi dari Yonif 141/AYJP antara lain.

a. Pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan berobat di Tonkes karena mengalami kencing bercampur darah selanjutnya dirawat di Tonkes, tetapi Serda Jaka Hendri Kurniawan masih mengalami kencing bercampur darah dan muntah bercampur darah.

Hal 12 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
c. Pada tanggal 26 April 2020 Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa oleh Letda Ckm dr. Ridho berobat ke RS. PT. Bukit Asam Medika, kemudian pada tanggal 27 April 2020 Serda Jaka Hendri Kurniawan dievakuasi ke RS.TK-IV Lahat dan dirawat sampai tanggal 29 April 2020.

c. Pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RSUP Moh. Hosien Palembang, dan pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan meninggal dunia di RSUP Moh. Hosein Palembang.

9. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing bercampur darah dan muntah darah hingga dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan telah dipukuli oleh Serda Robet Bayu Nirwana bersama dengan Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP;

10. Bahwa Saksi mengetahui Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2) sebagai pejabat WS Dan Kima pada beberapa waktu yang lalu telah disidangkan dalam perkara terkait dengan kematian yang dialami oleh Serda Jaka Hendri Kurniawan karena kelalaian Saksi-2 tersebut untuk meneruskan pemberitahuan yang semestinya wajib disampaikan kepada Dan Yonif 141/ AYJP terkait dengan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan akibat penganiayaan yang dilakukan secara oleh Serda Robert Bayu Nirwana cs dan Saksi-2 saat ini masih dalam masa percobaan terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Mitra Jaya
Pangkat/NRP	: Letda Chb/21980058580678
Jabatan	: Danton Kom Kima
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir	: Bengkulu/23 Juni 1978
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 141/AYJP, Desa Karang Raja, Muara Enim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Ma Yonif 141/AYJP dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui dari laporan Whatsapp Danton Kes Letda Ckm Romi (Saksi-3) melalui Whatsapp japri Saksi bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) mengalami sakit dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.42 WIB dan Saksi mengetahui terdapat dua Grup WA yang resmi yaitu Grup WA Kima yang merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima sedangkan Grup WA lainnya adalah Grup WA

Hal 13 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisikan para Perwira mulai dari Letda Yuniur sampai dengan Danyon.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 28 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami sakit akibat tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Serda Robet, Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan, selanjutnya Saksi sekira pukul 19.30 WIB menghubungi Serka Marihot melalui Handpone untuk kumpul dan merapat di lapangan badminton yang berada di perumahan Bintara Kima Yonif 141/AYJP.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sedangkan Serda Jaka Hendri Kurniawan sebagai Danru Mortir Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sehingga Terdakwa merupakan atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan dan bertanggung jawab terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaporkan tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Danyon 141/AYJP/Wadanyonif atau Saksi selaku Ws. Dankima, akan tetapi menyampaikan kepada Letda Ckm Romi (Saksi-3) agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat terlebih dahulu di Tonkes, tetapi apabila tidak ada perubahan baru dilaporkan kepada Komandan.

6. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa selaku Danton Angkutan 141/AYJP menganggap pada dirinya memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab penuh terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang merupakan bawahannya langsung dari Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak melaporkan kepada Danyon 141/AYJP/Wadanyonif atau Saksi selaku Ws. Dankima tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yang pada saat itu sedang sakit dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

7. Bahwa Saksi selaku Ws. Dankima pernah bertanya kepada Saksi-3 dengan kata-kata "Apakah Danton Angkutan (Terdakwa) sudah mengetahui bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan sakit ?" lalu dijawab oleh Saksi-3 "Sudah bang, sebelum saya menelpon abang, saya sudah duluan menelpon Danton Ang (Terdakwa).

8. Bahwa Saksi sebagai pejabat WS Dan Kima beberapa waktu yang lalu juga telah disidangkan dalam perkara terkait dengan kematian yang dialami oleh Serda Jaka Hendri Kurniawan karena Saksi lalai untuk meneruskan sesuatu pemberitahuan yang semestinya wajib Saksi sampaikan kepada Dan Yonif 141/ AYJP terkait dengan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan akibat penganiayaan yang dilakukan secara oleh Serda Robert Bayu Nirwana cs dan Saksi saat ini masih dalam masa percobaan terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Romi
Pangkat/NRP	: Letda Ckm/21000027040681
Jabatan	: Danton Kes Kima
Kesatuan	: Yonif 141/AYJP

Hal 14 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kerinci/4 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 141/AYJP, Desa
Karang Raja Kab. Muara Enim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2020 di Ma Yonif 141/AYJP dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) datang sendiri ke Tonkes Yonif 141/AYJP, selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan menyampaikan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan mengalami sakit kencing bercampur darah, kemudian Saksi menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Ridho.
3. Bahwa kemudian Serda Jaka Hendri Kurniawan masuk ke dalam ruangan Letda Ckm dr. Ridho untuk dilakukan pemeriksaan dan setelah diperiksa Serda Jaka Hendri Kurniawan masuk ke ruang perawatan, kemudian Saksi diberitahu oleh Letda Ckm dr. Ridho bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan hanya mengalami dehidrasi atau kekurangan minum air putih dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB ketika Praka Sodikin sedang piket Tonkes membuat dan mengeshare laporan ke Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang mengalami kencing bercampur darah disertai foto-foto air kencing yang ditampung di dalam botol, sehingga Terdakwa selaku Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP atau atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan telah mengetahui bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang sakit.
5. Bahwa Saksi mengetahui terdapat dua Grup WA yang resmi yaitu Grup WA Kima yang merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima sedangkan Grup WA lainnya adalah Grup WA khusus Perwira yang berisikan para Perwira mulai dari Letda Yunior sampai dengan Danyon.
6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB Saksi datang ke Tonkes selanjutnya Saksi menerima penyampaian dari petugas piket baru Praka Alvin Friscatama (Saksi-5) bahwa sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami muntah bercampur darah, kemudian Saksi melaporkan kepada Letda Ckm dr. Ridho.
7. Bahwa selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Letda Ckm dr. Ridho, lalu Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa oleh Letda Ckm dr. Ridho menuju ke RS. PT. Bukit Asam di Tanjung Enim, sedangkan Saksi pada saat itu tidak ikut mengantar, kemudian Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa pulang kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP oleh Letda Ckm dr. Ridho.
8. Bahwa setelah Serda Jaka Hendri Kurniawan berada di Tonkes Yonif 141/AYJP selanjutnya Saksi bertanya kepada Letda Ckm dr. Ridho "Kenapa dibawa pulang ?" lalu dijawab oleh Letda Ckm dr.

Hal 15 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ridho mengatakan "Dantonkes tidak ada masalah", kemudian diambil tindakan meresepkan obat dan memasang infus kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan dan tidak lama kemudian Saksi pulan.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi kembali datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP, selanjutnya Saksi melihat Letda Ckm dr. Ridho Pratama, Saksi-5 dan Prada Dodi sedang sibuk di Tonkes mencari oksigen lalu Saksi berkata "Ada apa ini kok cari oksigen ?" lalu dijawab "Serda Jaka sesak nafas".

10. Bahwa selanjutnya Saksi langsung menemui Letda Ckm dr. Ridho dan menyampaikan "Dok itukan Serda Jaka sesak napas, oksigen kita terbatas bagusnya kita evakuasi malam ini", lalu dijawab oleh Letda Ckm dr. Ridho "Besok pagi saja Dantonkes kita evakuasi, itu obatnya masih ada tunggu habis dulu obatnya besok pagi saja baru kita evakuasi," lalu Saksi kembali menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Ridho "Jangan dok, oksigen kita terbatas," kemudian Letda Ckm dr. Ridho juga mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Serda Jaka Hendri Kurniawan dari RS. PT. Bukit Asam mengatakan bahwa "Ada benturan benda tumpul di bagian perut dan ginjal akut".

11. Bahwa kemudian Saksi menghubungi melalui Handpone Ws. Dankima Yonif 141/AYJP Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2) dan Letda Ckm dr. Ridho bermaksud mengajak untuk menghadap Danyonif 141/AYJP, akan tetapi Letda Ckm dr. Ridho berkata "Dulu saja nanti saya menyusul", lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-2 menghadap Danyonif 141/AYJP melaporkan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan dan pada saat itu petunjuk dari Danyonif bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan segera dievakuasi ke RS. Tk.IV Lahat.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama dengan Letda Ckm dr. Ridho, Praka Sodikin, Pratu Hendra, Prada Khadafi dan Serda Aji berangkat menuju ke RS. TK-IV Lahat dengan membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan menggunakan mobil Ambulance, sesampainya di RS. TK-IV Lahat Serda Jaka Hendri Kurniawan diperiksa dan dirawat sampai tanggal 29 April 2020, kemudian Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RSUP. Dr. Moh. Hosein Palembang dan pada tanggal 30 April sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dinyatakan meninggal dunia.

13. Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Danyon/Wadanyon 141/AYJP atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB saat Serda Jaka Hendri Kurniawan datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP dengan keluhan sakit mengalami kencing bercampur darah karena sesuai diagnosa Letda Ckm dr. Ridho bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan hanya mengalami dehidrasi (kekurangan air putih) dan disarankan banyak minum air putih.

14. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira 09.00 WIB, Terdakwa membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan untuk melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP dan bertemu dengan Saksi, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Serda Jaka yang sakit di Tonkes mengalami keluhan kencing berdarah, disarankan dokter untuk banyak minum air putih dan istirahat, mohon petunjuk Dan," lalu dijawab oleh Terdakwa "Dirawat disini dulu kalau tidak ada perubahan besok pagi dilaporkan kepada Danyon 141/AYJP".

Hal 16 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa adalah Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP atau Atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan selaku Danru Mortir Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sehingga Terdakwa bertanggung jawab terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan.

16. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa telah mengetahui bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB, namun Terdakwa selaku Atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan tidak melaporkan kepada Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima.

17. Bahwa Saksi mengetahui setelah banyak informasi dari Yonif 141/AYJP bahwa penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing dan muntah bercampur darah serta dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan telah dipukuli oleh Serda Robet Bayu Nirwana bersama dengan Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP.

18. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak melaporkan tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Danyon 141/AYJP/Wadanyonif atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima akan tetapi menyampaikan kepada Saksi bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat terlebih dahulu di Tonkes, namun apabila tidak ada perubahan baru dilaporkan kepada Komandan.

19. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa selaku Danton Angkutan 141/AYJP menganggap dirinya memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab penuh terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan selaku bawahan langsung dari Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak melaporkan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sakit dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP kepada Danyon 141/AYJP/Wadanyonif atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Serda Jaka Hendri Kurniawan pada dievakuasi ke rumah sakit lain menggunakan kendaraan Avanza yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya apabila mengantar orang dalam kondisi sakit maka harus menggunakan kendaraan Ambulance.

21. Bahwa Saksi mengetahui Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2) sebagai pejabat WS Dan Kima pada beberapa waktu yang lalu juga telah disidangkan dalam perkara terkait dengan kematian yang dialami oleh Serda Jaka Hendri Kurniawan karena kelalaian Saksi-2 meneruskan pemberitahuan yang semestinya wajib disampaikan kepada Dan Yonif 141/AYJP terkait dengan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan akibat penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Serda Robert Bayu Nirwana dan Saksi-2 saat ini masih dalam masa percobaan terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Angga Pepsa Azhari
Pangkat/NRP : Sertu/21150019490295
Jabatan : Ba Angkutan Kima
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Oku Timur Sumsel/16 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas Tengah Sumatera Desa Karang Raja Kab. Muara Enim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 November 2019 di Ma Yonif 141/AYJP dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.30 WIB ketika Praka Sodikin sedang piket Tonkes membuat dan mengeshare laporan ke Grup WhatsApp Kima Yonif 141/AYJP tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) yang masih mengalami kencing bercampur darah disertai foto-foto air kencing yang ditampung di dalam botol dan pada saat itu Terdakwa selaku atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan telah mengetahui bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang sakit dan Saksi mengetahui Grup WA Kima tersebut merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira 09.00 WIB, Terdakwa membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan untuk melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sedang dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP serta Terdakwa juga bertemu dengan Letda Ckm Romi (Saksi-3), selanjutnya Saksi melihat Terdakwa berbicara dengan Saksi-3 serta Saksi juga melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan tetapi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sedang tidur terbaring di ruang perawatan Tonkes.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP yang merupakan atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan sebagai Danru Mortir Angkutan Kima Yonif 141/AYJP sehingga Terdakwa yah seharusnya bertanggung jawab terhadap Serda Jaka Hendri Kurniawan yang dalam kondisi sakit.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Yonif 141/AYJP bahwa yang menjadi penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing dan muntah bercampur darah hingga dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan telah dipukuli oleh Serda Robet Bayu Nirwana bersama dengan Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 18 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Alvin Friscatama
Pangkat/NRP : Praka/31130420340493
Jabatan : Tajur Kes 2 Kima
Kesatuan : Yonif 141/AYJP
Tempat/tanggal lahir : Oku Sumsel/16 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 141/AYJP, Jalan Lintas
Tengah Sumatera Desa Karang Raja Kab.
Muara Enim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Ma Yonif 141/AYJP dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) berobat selanjutnya dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.
3. Bahwa yang Saksi ketahui sekira 23.30 WIB ketika Praka Sodikin sedang piket Tonkes membuat laporan ke Grup Whatsapp (WA) Kima Yonif 141/AYJP tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang masih mengalami kencing bercampur darah disertai foto-foto air kencing yang ditampung di dalam botol dan Terdakwa pada saat itu selaku atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan telah mengetahui bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang dalam kondisi sakit dan Saksi mengetahui Grup WA Kima tersebut merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi naik piket Tonkes Yonif 141/AYJP menerima serah terima dengan Praka Sodikin yang menyampaikan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan datang ke Tonkes pada tanggal 25 April 2020 sekira pukul 23.00 WIB dengan keluhan sakit perut dan kencing bercampur darah namun sudah ditangani oleh Letda Ckm dr. Ridho, kemudian pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami muntah bercampur darah.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan masih mengalami muntah darah, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letda Ckm dr. Ridho dan Letda Ckm Romi (Saksi-3), setelah Serda Jaka Hendri Kurniawan diperiksa oleh Letda Ckm dr. Ridho kemudian sekira pukul 16.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa berobat oleh Letda Ckm dr. Ridho ke RS. PT Bukit Asam di Tanjung Enim.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan dievakuasi ke RS. TK-IV Lahat, tetapi karena kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami penurunan/drop selanjutnya pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RSUP Moh. Hosein Palembang namun karena kondisinya semakin lemah sehinga pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dinyatakan meninggal dunia.

Hal 19 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa atau Sertu Angga (Saksi-4) membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan di RSUP Moh. Hosein Palembang maupun di RS TK-IV Lahat.

8. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Yonif 141/AYJP bahwa penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing dan muntah bercampur darah hingga dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan telah dipukuli oleh Serda Robet Bayu Nirwana bersama dengan Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, lulus dilantik pangkat Serda dan ditempatkan di Bekandam II/Swj. Pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba, selanjutnya pada bulan Desember 2016 Terdakwa ditempatkan sebagai Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP sampai sekarang dengan pangkat Lettu Cba NRP 21980336860577.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sejak bulan Januari 2020 saat Serda Jaka Hendri Kurniawan masuk nominatif Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP yang merupakan anak buah langsung Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.

3. Bahwa Terdakwa mengetahui terdapat dua Grup WA yang resmi yaitu Grup WA Kima yang merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima sedangkan Grup WA lainnya adalah Grup WA khusus Perwira yang berisikan para Perwira mulai dari Letda Yuniur sampai dengan Danyon.

4. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, dihubungi oleh Danton Kes Letda Ckm Romi (Saksi-3) melalui Handpone yang mengatakan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang sakit dan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP, selanjutnya Terdakwa membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan di Tonkes dan bertemu dengan Serda Sihombing, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Serda Sihombing "Sakit apa ?", lalu dijawab oleh Serda Sihombing "Serda Jaka tidak mau makan kalau makan muntah", dan Terdakwa pada saat itu melihat Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang tidur.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke ruangan Letda Ckm dr. Ridho dan bertemu juga dengan Saksi-3 serta pada saat itu Terdakwa baru mengetahui apabila Serda Jaka Hendri Kurniawan sakit karena dipukuli oleh seniornya (Serda Robert Bayu Nirwana) pada tanggal 25 April 2020 tetapi Terdakwa selaku atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan tidak melaporkan kepada Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP atau Letda Chb

Hal 20 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mara Jay (Saksi-2) selaku Ws. Dankima tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan.

6. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan selanjutnya Terdakwa menyarankan kepada Letda Ckm dr. Ridho agar kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan dilaporkan kepada Danyonif 141/AYJP agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS Ak.Gani Palembang, lalu dijawab oleh Letda Ckm dr. Ridho "Jangan dulu bang nanti kena marah Komandan" sedangkan kalau dibawa ke RS Rabain tidak ada dokter karena dokternya sedang isolasi.

7. Bahwa oleh karena tidak ada titik temu pada saat itu akhirnya Terdakwa menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Ridho dan Saksi-3 dengan mengatakan "Serda Jaka kita rawat dulu di Tonkes, kalau tidak ada perubahan hari ini, baru kita laporkan kepada Komandan besok agar bisa dirujuk ke Palembang", selanjutnya Terdakwa pulang yang seharusnya Terdakwa laporkan ke Komandan.

8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyarankan kepada Saksi-3 dengan mengatakan "Serda Jaka kita rawat dulu di Tonkes, kalau tidak ada perubahan hari ini, besok kita rujuk ke Palembang baru kita laporkan kepada Komandan", karena saat itu Terdakwa sedang bingung padahal Terdakwa sudah menyarankan kepada Saksi-3 agar Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS. AK Gani Palembang, namun Letda Ckm dr. Ridho mengatakan "Jangan dulu bang karena sekarang lagi Covid-19 dan jangan dilaporkan dulu, sehingga Terdakwa menyarankan kepada Letda Ckm dr. Ridho dan Saksi-3 selaku Dantonkes dengan mengatakan "Supaya Serda Jaka dirawat dulu di Tonkes apabila tidak ada perubahan baru dirujuk ke Palembang dan dilaporkan kepada Komandan".

9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 April sekira pukul 07.00 WIB, berkunjung ke rumah Saksi-3 untuk menanyakan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang saat itu bertemu dengan Saksi-3 dan bertanya kepada saksi-3 tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang dijawab oleh Saksi-3 "Aman bang semalam sudah dibawa ke RS. Bukit Asam Medika Tanjung Enim".

10. Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah mendapat informasi dari Yonif 141/AYJP bahwa penyebab Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami kencing dan muntah bercampur darah hingga dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP karena akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Robet Bayu Nirwana bersama dengan Serda Novtian Alhamdhi, Serda Ramadhan Al Amin dan Serda Agus Setiawan di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB.

11. Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi-3 dan setelah melihat kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan tersebut yang sedang di rawat di Tonkes Terdakwa tetap tidak melaporkannya ke Danyonif, Wadanyonif maupun ke Ws. Dankima.

12. Bahwa Terdakwa beranggapan kalau sakitnya yang dialami Serda Jaka Hendri Kurniawan yaitu kencing dan muntah bercampur darah hanyalah hal yang biasa.

13. Bahwa penyebab Terdakwa tidak melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sedang dirawat di Tonkes kepada Danyon/Wadanyonif 141/AYJP atau Saksi-2 selaku Ws Dankima

Hal 21 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa beranggapan yang wajib melaporkan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yaitu Saksi-3 selaku Danton Kes.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2) sebagai pejabat WS Dan Kima pada beberapa waktu yang lalu juga telah disidangkan dalam perkara terkait dengan kematian yang dialami oleh Serda Jaka Hendri Kurniawan karena kelalaian Saksi-2 yang tidak meneruskan pemberitahuan yang semestinya wajib disampaikan kepada Dan Yonif 141/ AYJP terkait dengan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan akibat penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Serda Robert Bayu Nirwana dan Saksi-2 saat ini masih dalam masa percobaan terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi dan alat bukti lain oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyebutkan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan menilai keterangan Terdakwa bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu keterangan Saksi sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan di Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin yang dikomentari Sertu Nixon.
- 1 (satu) lembar foto saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP.

Hal 22 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan posisi duduk di kursi roda saat di RS PT Bukit Asam.

d. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan pemeriksaan kesehatan di RS PT Bukit Asam.

e. 3 (tiga) lembar foto copy screen shot dari Letda Ckm Romi di Grup Whatsapp Yonif 141/AYJP yang dikirim tanggal 25 April 2020 s.d. tanggal 27 April 2020.

f. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan Tensi darah pada tanggal 27 April 2020 a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan dkk 5 (lima) orang anggota Yonif 141/AYJP saat dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan di Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin yang dikomentari Sertu Nixon

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan di Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin yang dikomentari Sertu Nixon oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar foto saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar foto saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Dan Ton Ang yang tidak melaporkan kondisi sakitnya Serda Jaka Hendri Kurniawan ke Komandan oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan posisi duduk di kursi roda saat di RS PT Bukit Asam.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan posisi duduk di kursi roda saat di RS PT Bukit Asam dalam kondisi sakit yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Dantonang yang tidak melaporkan kondisi sakitnya Serda Jaka Hendri Kurniawan ke Komandan oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan pemeriksaan kesehatan di RS PT Bukit Asam.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan pemeriksaan kesehatan di RS PT Bukit Asam dalam kondisi sakit yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Dantonang yang tidak melaporkan kondisi sakitnya

Hal 23 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Jaka Hendri Kurniawan ke Komandan oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

e. 3 (tiga) lembar foto copy screen shot dari Letda Ckm Romi di Grup Whatsapp Yonif 141/AYJP yang dikirim tanggal 25 April 2020 s.d. tanggal 27 April 2020.

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 3 (tiga) lembar foto copy screen shot dari Letda Ckm Romi di Grup Whatsapp Yonif 141/AYJP yang dikirim tanggal 25 April 2020 s.d. tanggal 27 April oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan Tensi darah pada tanggal 27 April 2020 a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan dkk 5 (lima) orang anggota Yonif 141/AYJP saat dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP

- Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti 1 (satu) lembar foto copy pemeriksaan Tensi darah pada tanggal 27 April 2020 a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan dkk 5 (lima) orang anggota Yonif 141/AYJP saat dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP dalam kondisi sakit yang berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sebagai seorang Dantonang yang tidak melaporkan kondisi sakitnya Serda Jaka Hendri Kurniawan ke Komandan oleh karena itu barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980336860577, selanjutnya ditempatkan di Bekangdam II/Swj. Pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba, kemudian pada bulan Desember 2016 ditempatkan di Yonif 141/AYJP sebagai Danton Ang Kima sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Cba.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sejak bulan Januari 2020 ketika Serda Jaka Hendri Kurniawan masuk menjadi anggota Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP yang merupakan bawahan langsung Terdakwa dalam hubungan dinas namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan datang sendirian ke Tonkes

Hal 24 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami sakit kencing bercampur darah, lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Ridho, selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan diperiksa oleh Letda Ckm dr. Ridho, setelah selesai diperiksa Serda Jaka Hendri Kurniawan dimasukkan ke ruang perawatan, selanjutnya Letda Ckm dr. Ridho memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan hanya mengalami kekurangan minum air putih (dehidrasi) dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB ketika Praka Sodikin sedang piket Tonkes membuat laporan tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang mengalami kencing bercampur darah disertai foto-foto air kencing yang ditampung di dalam botol, kemudian laporan tersebut dishare ke Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP, sehingga Terdakwa selaku Danton Angkatan Kima Yonif 141/AYJP atau atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan mengetahui bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang sakit.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp mengatakan bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang sakit dan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP, selanjutnya Terdakwa membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan di Tonkes dan bertemu dengan Serda Sihombing, kemudian Terdakwa bertanya kepada Serda Sihombing "Sakit apa ?" dan dijawab oleh Serda Sihombing "Serda Jaka tidak mau makan kalau makan muntah", dan pada saat itu Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang istirahat.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke ruangan Letda Ckm dr. Ridho dan Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-3 serta Terdakwa baru mengetahui Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami sakit karena dipukuli oleh seniornya (Serda Robert Bayu Nirwana) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP, namun Terdakwa selaku atasan langsung Serda Jaka Hendri Kurniawan tidak melaporkan tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP atau Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2) selaku Ws. Dankima.

7. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 datang ke Tonkes yang saat itu menerima laporan dari petugas piket baru Praka Alvin Friscatama (Saksi-5) bahwa sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami muntah bercampur darah, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-3 koordinasi dengan Letda Ckm dr. Ridho untuk membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan ke RS. PT. Bukit Asam di Tanjung Enim namun Saksi-3 tidak ikut mengantar, selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa pulang kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP oleh Letda Ckm dr. Ridho, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Letda Ckm dr. Ridho "Kenapa dibawa pulang ?" lalu dijawab Letda Ckm dr. Ridho "Gak apa-apa Dantonkes tidak ada masalah", kemudian diambil tindakan meresepkan obat dan memasang infus kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan dan tidak lama kemudian Saksi-3 pulang.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 kembali datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP kemudian bertemu dengan Letda Ckm dr. Ridho, Saksi-5 dan Prada Dodi sedang sibuk di Tonkes mencari oksigen lalu Saksi-3 berkata "Ada apa ini kok cari oksigen ?" lalu dijawab "Serda Jaka sesak nafas,"

Hal 25 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Saksi-3 langsung menemui Letda Ckm dr. Ridho dan menyampaikan "Dok itukan Serda Jaka sesak napas, oksigen kita terbatas bagusnya kita evakuasi malam ini", lalu dijawab Letda Ckm dr. Ridho "Besok pagi saja Dantonkes kita evakuasi, itu obatnya masih ada tunggu habis dulu obatnya besok pagi saja baru kita evakuasi," selanjutnya Saksi-3 kembali menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Ridho "Jangan dok, oksigen kita terbatas," lalu Letda Ckm dr. Ridho mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Serda Jaka Hendri Kurniawan dari RS. PT. Bukit Asam mengatakan bahwa "Ada benturan benda tumpul di bagian perut dan ginjal akut".

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan Letda Ckm dr. Ridho melalui Handpone mengajak untuk menghadap Danyonif 141/AYJP, tetapi Letda Ckm dr. Ridho berkata "Duluan saja nanti saya menyusul", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-2 menghadap Danyonif 141/AYJP melaporkan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan dan pada saat itu petunjuk dari Danyonif bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan segera dievakuasi ke RS. Tk.IV Lahat.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3 bersama dengan Letda Ckm dr. Ridho, Praka Sodikin, Pratu Hendra, Prada Khadafi dan Serda Aji berangkat ke RS. TK-IV Lahat dengan membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan menggunakan mobil Ambulance, sesampainya di RS. TK-IV Lahat Serda Jaka Hendri Kurniawan diperiksa dan dirawat sampai tanggal 29 April 2020, lalu Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RSUP. Dr. Moh. Hosein Palembang dan pada tanggal 30 April sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dinyatakan meninggal dunia.

11. Bahwa benar pada saat Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami sakit muntah dan kencing bercampur darah, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Letda Ckm dr. Ridho dengan mengatakan "Serda Jaka kita rawat dulu di Tonkes, kalau tidak ada perubahan hari ini, baru kita laporkan kepada Komandan besok agar bisa dirujuk ke Palembang", lalu Terdakwa pulang.

12. Bahwa benar Terdakwa selaku atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan di Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP, seharusnya memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Saksi-2 selaku Ws. Dankima dan/atau Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP karena tanggung jawab Terdakwa selaku Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP untuk melaporkan kekuatan personel dan materil kepada atasan langsung secara hirarki namun Terdakwa dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib diteruskan oleh Terdakwa karena jabatan Terdakwa selaku Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP kepada Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP selaku Komandan Kesatuan yang berhak mengetahui melainkan Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi-3 untuk tidak melaporkan dulu ke Komandan.

13. Bahwa benar Saksi-3 mengikuti keinginan Terdakwa karena Saksi-3 menganggap bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan merupakan anggota langsung Terdakwa di Ton Ang yang berada di bawah tanggung jawab dan wewenang Terdakwa selaku Danton Angkutan Kima Yonif 141/AYJP.

14. Bahwa benar Danyonif 141/AYJP baru menerima laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang mana sebelumnya Danyonif 141/AYJP sama sekali

Hal 26 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sedang sakit dan dirawat di Tonkes kepada Danyon/Wadanyonif 141/AYJP atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima dengan alasan karena Terdakwa beranggapan yang wajib melaporkan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yaitu Saksi-3 selaku Danton Kes bukan Terdakwa.

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-2 selaku Ws Dankima Yonif 141/AYJP terlambat untuk melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP, sehingga Danyonif 141/AYJP selaku Komandan Kesatuan juga terlambat untuk mengambil keputusan guna mengevakuasi/merujuk Serda Jaka Hendri Kurniawan ke rumah sakit di Kota Palembang yang memiliki fasilitas dan tenaga medis memadai dalam rangka menyelamatkan nyawa anggotanya, sehingga pada akhirnya Kesatuan Yonif 141/AYJP mengalami kerugian personel.

17. Bahwa benar pada saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS. Bukit Asam tidak menggunakan kendaraan Ambulance sebagai sarana yang disediakan oleh negara untuk Yonif 141/AYJP guna mengantarkan orang sakit yang dilengkapi dengan peralatan medis seperti tabung oksigen dan sebagainya namun saat mengantarkan Serda Jaka Hendri Kurniawan justru menggunakan kendaraan pribadi Toyota Avanza tanpa dilengkapi peralatan medis seperti tabung oksigen dan sebagainya.

18. Bahwa benar terdapat dua Grup WA yang resmi di Yonif 141/AYJP yaitu Grup WA Kima yang merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima sedangkan Grup WA lainnya adalah Grup WA khusus Perwira yang berisikan para Perwira mulai dari Letda Yunior sampai dengan Danyon.

19. Bahwa benar Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2) sebagai pejabat WS Dan Kima saat ini masih dalam masa menjalani hukuman percobaan terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terkait dengan kematian yang dialami oleh Serda Jaka Hendri Kurniawan karena kelalaian Saksi-2 yang tidak meneruskan pemberitahuan yang semestinya wajib disampaikan kepada Dan Yonif 141/AYJP sehubungan dengan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan akibat penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Serda Robert Bayu Nirwana dan rekan-rekannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan sesuatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang disampaikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dakwaan alternatif yang lebih bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta hukum

Hal 27 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang terungkap dipersidangan oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif yaitu alternatif pertama atau alternatif kedua atau alternatif ketiga.

Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

Unsur kesatu : "Militer".

"Militer : Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah setiap orang atau warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya diri Terdakwa.

Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian unsur yang diuraikan oleh Sdr. Oditur Militer.

"Unsur kedua" : "Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan sesuatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan sesuatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan"

"Unsur ketiga" Karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara"

Yang dimaksud dengan "Jabatan" adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau suatu organisasi

Yang dimaksud dengan "Penguasa yang berhak" adalah orang yang menguasai orang yang berkuasa untuk menyelenggarakan sesuatu, memerintah dan lain sebagainya.

Penasehat hukum Terdakwa menyatakan unsur kedua dan ketiga yang disampaikan oleh Sdr. Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa selain Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara tertulis yang pada intinya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah menjalani masa dinas selama 23 (duapuluh tiga) tahun, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutan sebagai diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM maupun terhadap pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kedua dan ketiga dari Pasal 121 ayat (1) KUHPM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menanggapi dan membuktikannya sendiri secara bersamaan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Hal 28 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa undang-undang memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi kerugian"

Atau

Ketiga

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Undang-undang memberikan kebebasan kepada Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif ketiga yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Alternatif ketiga tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kedua " Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa, atau dengan sengaja melalaikan untuk

Hal 29 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”.

Bahwa dalam unsur kedua tersebut terdapat alternatif perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah “ Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak “

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi dan membuktikan sendiri secara bersamaan baik terhadap tuntutan Oditor Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalamuntutannya sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM maupun terhadap pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan unsur kedua dan ketiga dari Pasal 121 ayat (1) KUHPM tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ketiga tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Militer ”

Unsur kedua : “Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau yang karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau negara”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21980336860577, selanjutnya ditugaskan di Bekangdam II/Swj. Pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cba kemudian pada bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif 141/AYJP sebagai Danton Ang Kima sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Cba

2. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan

Hal 30 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengetahui maksud dan pentingnya tugas serta kewajiban yang akan atau sedang dilaksanakan.

b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan serta keberhasilan tugas dan kewajiban tersebut.

c. Melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan efisien.

d. Melaporkan pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari tugas dan kewajiban tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Wajib” adalah harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau sudah semestinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai (militer) dalam suatu satuan organisasi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penguasa yang berhak” adalah orang yang menguasai atau orang yang berkuasa (untuk menyelenggarakan sesuatu atau memerintah) sebagai pemegang kekuasaan.

Bahwa dalam perkara Terdakwa penguasa yang berhak adalah Komandan Bataliyon 141/ AYJP sebagai penguasa bagi setiap anggota Bataliyon 141/ AYJP tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Jaka Hendri Kurniawan (korban) sejak bulan Januari 2020 ketika Serda Jaka Hendri Kurniawan ditugaskan sebagai anggota Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP sehingga merupakan bawahan langsung Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan bawahan.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Serda Jaka Hendri Kurniawan datang sendirian ke Tonkes Yonif 141/AYJP menyampaikan kepada Letda Ckm Romi (Saksi-3) tentang sakit kencing bercampur darah yang dialaminya, lalu Saksi-3 menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Ridho sebagai dokter Bataliyon, selanjutnya Serda Jaka Hendri Kurniawan diperiksa oleh Letda Ckm dr. Ridho, setelah selesai diperiksa Serda Jaka Hendri Kurniawan dimasukan ke ruang perawatan, selanjutnya Letda Ckm dr. Ridho memberitahukan kepada Saksi-3 bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan hanya mengalami kekurangan minum air putih (dehidrasi) dan dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.30 WIB Praka Sodikin sedang piket Tonkes membuat laporan tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang mengalami kencing bercampur darah disertai foto-foto air kencing yang ditampung di dalam botol, kemudian laporan tersebut dishare ke Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP, sehingga Terdakwa selaku Danton Angkatan Kima Yonif 141/AYJP sebagai atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan seharusnya mengetahui Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang sakit namun Terdakwa

Hal 32 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berdasarkan pada malam itu Terdakwa tidak membuka Grup Whatsapp
Kima Yonif 141/AYJP.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Grup WA Kima merupakan Grup WA terkait personil, materiil dan lain sebagainya yang ruang lingkupnya adalah untuk semua anggota Kima sedangkan Grup WA lainnya adalah Grup WA khusus Perwira yang berisikan para Perwira mulai dari Letda Yuniur sampai dengan Danyon.

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB dihubungi oleh Saksi-3 melalui Hp mengatakan Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang sakit dan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP, selanjutnya Terdakwa membesuk Serda Jaka Hendri Kurniawan di Tonkes dan bertemu dengan Serda Sihombing, kemudian Terdakwa bertanya kepada Serda Sihombing "Sakit apa ?" dan dijawab oleh Serda Sihombing "Serda Jaka tidak mau makan kalau makan muntah", dan pada saat itu Serda Jaka Hendri Kurniawan sedang istirahat.

6. Bahwa benar sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke ruangan Letda Ckm dr. Ridho dan Terdakwa juga bertemu dengan Saksi-3 serta Terdakwa baru mengetahui Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami sakit karena dipukuli oleh seniorinya (Serda Robert Bayu Nirwana) pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 11.30 WIB di ruang piket Kima Yonif 141/AYJP, namun Terdakwa selaku atasan langsung Serda Jaka Hendri Kurniawan tidak melaporkan tentang kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan kepada Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP atau Letda Chb Mitra Jaya (Saksi-2) selaku Ws. Dankima.

7. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Saksi-3 datang ke Tonkes yang saat itu menerima laporan dari petugas piket baru Praka Alvin Friscatama (Saksi-5) sekira pukul 13.00 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami muntah bercampur darah, mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi-3 koordinasi dengan Letda Ckm dr. Ridho untuk membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan ke RS. PT. Bukit Asam di Tanjung Enim namun Saksi-3 tidak ikut mengantar, selanjutnya dari RS PT Bukit Asam Serda Jaka Hendri Kurniawan dibawa kembali ke Tonkes Yonif 141/AYJP oleh Letda Ckm dr. Ridho, selanjutnya Saksi-3 bertanya kepada Letda Ckm dr. Ridho "Kenapa dibawa pulang ?" lalu dijawab Letda Ckm dr. Ridho "Gak apa-apa Dantonkes tidak ada masalah", kemudian diambil tindakan meresepkan obat dan memasang infus kepada Serda Jaka Hendri Kurniawan dan tidak lama kemudian Saksi-3 pulang.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi-3 kembali datang ke Tonkes Yonif 141/AYJP kemudian bertemu dengan Letda Ckm dr. Ridho, Saksi-5 dan Prada Dodi sedang sibuk di Tonkes mencari oksigen lalu Saksi-3 berkata "Ada apa ini kok cari oksigen ?" lalu dijawab "Serda Jaka sesak nafas," kemudian Saksi-3 langsung menemui Letda Ckm dr. Ridho dan menyampaikan "Dok itukan Serda Jaka sesak napas, oksigen kita terbatas bagusny kita evakuasi malam ini", lalu dijawab Letda Ckm dr. Ridho "Besok pagi saja Dantonkes kita evakuasi, itu obatnya masih ada tunggu habis dulu obatnya besok pagi saja baru kita evakuasi," selanjutnya Saksi-3 kembali menyampaikan kepada Letda Ckm dr. Ridho "Jangan dok, oksigen kita terbatas," lalu Letda Ckm dr. Ridho mengatakan bahwa hasil pemeriksaan Serda Jaka Hendri Kurniawan dari RS. PT. Bukit Asam mengatakan bahwa "Ada benturan benda tumpul di bagian perut dan ginjal akut".

Hal 33 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kemudian Saksi-3 menghubungi Saksi-2 dan Letda Ckm dr. Ridho melalui Handpone mengajak untuk menghadap Danyonif 141/AYJP, tetapi Letda Ckm dr. Ridho berkata "Duluan saja nanti saya menyusul", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-2 menghadap Danyonif 141/AYJP melaporkan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan dan pada saat itu petunjuk dari Danyonif bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan segera dievakuasi ke RS. Tk.IV Lahat.

10. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, Saksi-3 bersama dengan Letda Ckm dr. Ridho, Praka Sodikin, Pratu Hendra, Prada Khadafi dan Serda Aji berangkat ke RS. TK-IV Lahat dengan membawa Serda Jaka Hendri Kurniawan menggunakan mobil Ambulance, sesampainya di RS. TK-IV Lahat Serda Jaka Hendri Kurniawan diperiksa dan dirawat sampai tanggal 29 April 2020, lalu Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RSUP. Dr. Moh. Hosein Palembang dan pada tanggal 30 April sekira pukul 02.30 WIB Serda Jaka Hendri Kurniawan dinyatakan meninggal dunia.

11. Bahwa benar pada saat Serda Jaka Hendri Kurniawan mengalami sakit muntah dan kencing bercampur darah, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Letda Ckm dr. Ridho dengan mengatakan "Serda Jaka kita rawat dulu di Tonkes, kalau tidak ada perubahan hari ini, baru kita laporkan kepada Komandan besok agar bisa dirujuk ke Palembang", lalu Terdakwa pulang.

12. Bahwa benar Terdakwa selaku atasan langsung dari Serda Jaka Hendri Kurniawan di Ton Ang Kima Yonif 141/AYJP, seharusnya memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Saksi-2 selaku Ws. Dankima dan/atau Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP karena tanggung jawab Terdakwa selaku Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP untuk melaporkan kekuatan personel dan materil kepada atasan langsung secara hirarki namun Terdakwa dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib diteruskan oleh Terdakwa karena jabatan Terdakwa selaku Danton Ang Kima Yonif 141/AYJP kepada Danyonif/Wadanyonif 141/AYJP selaku Komandan Kesatuan yang berhak mengetahui melainkan Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi-3 untuk tidak melaporkan dulu ke Komandan.

13. Bahwa benar Saksi-3 mengikuti keinginan Terdakwa karena Saksi-3 menganggap bahwa Serda Jaka Hendri Kurniawan merupakan anggota langsung Terdakwa di Ton Ang yang berada di bawah tanggung jawab dan wewenang Terdakwa selaku Danton Angkatan Kima Yonif 141/AYJP.

14. Bahwa benar Danyonif 141/AYJP baru menerima laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB yang mana sebelumnya Danyonif 141/AYJP sama sekali tidak mengetahui tentang kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan.

15. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak melaporkan kondisi Serda Jaka Hendri Kurniawan yang sedang sakit dan dirawat di Tonkes kepada Danyon/Wadanyonif 141/AYJP atau Saksi-2 selaku Ws. Dankima dengan alasan karena Terdakwa beranggapan yang wajib melaporkan kondisi kesehatan Serda Jaka Hendri Kurniawan yaitu Saksi-3 selaku Danton Kes bukan Terdakwa.

Hal 34 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-2 selaku Ws Dankima Yonif 141/AYJP terlambat untuk melaporkan kepada Danyonif 141/AYJP, sehingga Danyonif 141/AYJP selaku Komandan Kesatuan juga terlambat untuk mengambil keputusan guna mengevakuasi/merujuk Serda Jaka Hendri Kurniawan ke rumah sakit di Kota Palembang yang memiliki fasilitas dan tenaga medis memadai dalam rangka menyelamatkan nyawa anggotanya, sehingga pada akhirnya Kesatuan Yonif 141/AYJP mengalami kerugian personel.

17. Bahwa benar pada saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirujuk ke RS. Bukit Asam tidak menggunakan kendaraan Ambulance namun menggunakan kendaraan Avanza yang seharusnya untuk mengantarkan orang sakit yang dirujuk ke rumah sakit menggunakan kendaraan Ambulance yang dilengkapi dengan peralatan medis seperti tabung oksigen.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur kedua " Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan sesuatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak " maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan uraian unsur sebagaimana yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat serta menolak pembuktian unsur sebagaimana yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pledooinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi Penasihat Hukum tentang hal-hal sebagai berikut, yaitu :

a. Dakwaan yang disampaikan oleh Sdr. Oditur Militer tentang ancaman pidana Pasal 126 KUHPM atau Pasal 127 KUHPM atau Pasal 121 ayat (1) KUHPM yang menurut Penasihat Hukum, Sdr. Oditur Militer sangatlah ragu bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak dan seterusnya (terlampir).

b. Selain itu sebagaimana diatur di dalam Pasal 128 UU Nomor 31 Tahun 1997 Jo Pasal 141 KUHP, Sdr. Oditur Militer dalam hal ini penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat Dakwaan, apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dan seterusnya (terlampir).

c. Bahwa selain pembuktian unsur, pembahasan surat Dakwaan, kami selaku penasehat hukum akan membahas beberapa hal lain yaitu yang pada intinya terkait dengan Lettu Inf Wahidi Arafah (Saksi-1) yang menjabat sebagai Pasi-1 dianggap tidak layak/tidak pantas dijadikan Saksi apalagi sebagai Saksi Pelapor.

d. Bahwa menurut Pasal 1 angka 27 dan 28 UU No 31 Tahun 1997 dengan definisi sebagai berikut :

- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

- Keterangan Saksi adalah satu alat buKti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

Hal 35 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa ia mendengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

e. Bahwa terkait dengan pertanggungjawaban pidana seharusnya Pasi-1 Yonif 141/AYJP yang merupakan atasan langsung pelaku utama penganiayaan yaitu Serda Robert Bayu Nirwana di non job kan bahkan bisa menjadi Tersangka, namun dalam kenyataan Pasi 1 malah menjadi Saksi pelapor sementara Terdakwa Lettu Cba Purwito malah kehilangan personelnnya yang meninggal dunia dikarenakan perbuatan pidana orang lain dan malahan Terdakwa dihadapkan di muka persidangan.

f. Bahwa alat bukti Surat 1 (satu) lembar photo screenshot percakapan di Grup WhatsApp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin dan di komentari oleh Sertu Nixon kami anggap tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti dimana screenshot percakapan tersebut disita dari Lettu Inf Wahidi Arafah selaku Pasi-1 Yonif 141/AYJP bukannya disita dan ditandatangani Praka Sodikin

g. Bahwa Praka Sodikin pada saat pemberkasan perkara Terdakwa sesuai penanggalan yaitu tanggal 16 April 2021, sedangkan Praka Sodikin melaksanakan penugasan di Lebanon pada bulan Desember 2020, terkait Ponsel yang bersangkutan apakah telah dilakukan penyitaan dan pentransferan Wa praka Sodikin telah mendapatkan ijin dari yang bersangkutan dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang, sebagaimana :

- Pasal 88 (1) huruf e UU NO 31 Thn. 1997 yang dapat dikenakan penyitaan adalah : benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- Pasal 96 ayat (2) UU No 31 Thn. 1997

(2) Untuk kepentingan tersebut Penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

h. Bahwa alat bukti Chat Wa Perwira yang telah kami ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan disaksikan Sdr. Oditur Militer merupakan alat bukti surat yang seharusnya ada didalam berkas Perkara, karena para saksi maupun Terdakwa merupakan para perwira dan para saksi yang mengakui kebenaran Wa Chat di Grup Perwira.

i. Bahwa tanggal masuk Alm Serda Jaka ke Tonkes Yonif 141/AYJP yaitu tanggal 25 April 2020 sekira pukul 21.30 WIB sampai tanggal 30 April 2020 Serda Jaka meninggal dunia, kami selaku penaseihat hukum yakin dan percaya segala upaya telah dilakukan oleh semua pihak untuk menolong Almarhum, termasuk Terdakwa yang pasti terus memantau perkembangan dan keadaan Alm Serda Jaka, dimana tanggung jawab pelaporan keadaan korban utuh berada pada Dokter Batalyon dalam hal ini Dr. Ridho kepada Danyonif 141/AYJP, atau apakah perkara ini juga melihat sumber Perwira yang mana seluruh perwira yang dijadikan Terdakwa dan dihadapkan di muka persidangan bersumber dari Secapa Reg.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada poin a sampai dengan poin i tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal tersebut sebagai bagian dari hak Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer yang pada awal persidangan setelah Oditur Militer membacakan Surat Dakwaan, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa untuk berkoordinasi serta memohon petunjuk Penasihat Hukum, selanjutnya Terdakwa

Hal 36 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan mengerti serta memahami Surat Dakwaan dimaksud dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi serta menyatakan sidang dilanjutkan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka terhadap Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada poin a sampai dengan poin i tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara tertulis yang pada intinya Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua dan ketiga dari tuntutan Oditur Militer tidak terbukti namun Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan hanya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat seharusnya Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis terhadap Pledooi Penasihat Hukum terkait unsur kedua dan ketiga tersebut namun demikian Oditur Militer tidak menggunakan haknya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang disampaikan Hakim Ketua dan Majelis Hakim menyatakan tidak perlu untuk menanggapi pengajuan Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang menyatakan tetap dengan tuntutananya tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaiakannya secara tertulis menyatakan atas Nota Pembelaannya, Oditur Militer telah mengajukan Replik secara lisan dimana Sdr. Oditur Militer tetap pada tuntutananya sehingga Penasihat Hukum semakin yakin dan percaya terhadap pembelaan yang telah dibacakan di muka persidangan, Sdr. Oditur Militer tidak bisa menjawab apa yang disanggah di dalam tuntutan Sdr. Oditur Militer tertanggal 14 Juli 2020 terutama di dalam pembuktian unsur yang telah diurai secara seksama.

Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Militer yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan berdasarkan fakta persidangan mengenyampingkan/mengabaikan unsur-unsur pembuktian oditur militer dalam tuntutananya dan mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Pledoi Penasehat Hukum agar :

- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

A t a u

- Setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

A t a u

- Apabila Majelis Hakim Militer berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya sama seperti yang disampaikan dalam Pledooinya yaitu pada uraian unsur kedua dan ketiga yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti, dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan telah membuktikan uraian unsur dimaksud secara bersamaan saat menanggapi tuntutan Oditur Militer maupun pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menyatakan tidak

Hal 37 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat sebagai tidak menolak pembuktian unsur yang disampaikan Penasihat Hukum dalam pledooinya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan menolak Duplik dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan dan perbuatan oknum tertentu serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mencerminkan kurangnya rasa peduli dalam diri Terdakwa terhadap permasalahan atau kejadian yang terjadi dilingkungan satuannya dan cenderung lengah serta menganggap sebagai rutinitas biasa terjadi di satuan sehingga Terdakwa lalai terhadap apa yang menjadi tanggungjawabnya.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku seorang prajurit yang diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk memangku suatu jabatan dalam kedinasan seharusnya dapat mengemban dan melaksanakan tugas pokoknya dalam jabatan tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga setiap permasalahan yang terjadi di satuan yang sifatnya menonjol harus dilaporkan pada kesempatan pertama kepada pimpinan agar segera dapat ditindaklanjuti, apalagi pada satuan tempur sebagaimana tempat Terdakwa bertugas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang lalai dalam melaporkan kepada pimpinan terkait penganiayaan yang dialami Serda Jaka Hendri Kurniawan yang merupakan anak buah Terdakwa di Ton Ang Kima Yonif 141/ AYJP oleh senior-seniornya sehingga kesatuan kehilangan seorang prajurit secara sia-sia.

Hal 38 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggungjawab dalam mengemban jabatan sebagai Danton Ang Kima sehingga tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan sebagai seorang perwira Terdakwa menganggap remeh serta kurang peduli terhadap suatu permasalahan atau kejadian yang terjadi dan sebagai satuan tempur Terdakwa dituntut harus memiliki naluri dan insting untuk bertindak lebih aktif guna menemukan solusi untuk mengurangi resiko yang timbul.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa telah berdinis selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Kelalaian Terdakwa sebagai Danton Ang Kima yang tidak segera melaporkan kondisi anak buahnya kepada Komandan Kesatuan mengakibatkan Kesatuan kehilangan seorang prajurit secara sia-sia.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit di Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak memiliki naluri serta insting untuk bertindak lebih lanjut guna menemukan solusi untuk mengurangi resiko yang timbul.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri guna merenungkan segala akibat perbuatannya agar tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer lainnya dan disisi lain dari sikap serta eksperesinya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta berterus terang dan sampai saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Danton Ang Kima sehingga dipandang masih sangat diperlukan oleh Kesatuannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan pidana bersyarat lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang

Hal 39 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan di Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin yang dikomentari Sertu Nixon.
- b. 1 (satu) lembar foto saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP.
- c. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan posisi duduk di kursi roda saat di RS PT Bukit Asam.
- d. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan pemeriksaan kesehatan di RS PT Bukit Asam.
- e. 3 (tiga) lembar foto copy screen shot dari Letda Ckm Romi di Grup Whatsapp Yonif 141/AYJP yang dikirim tanggal 25 April 2020 s.d. tanggal 27 April 2020.
- f. 1(satu) lembar foto copy pemeriksaan tensi darah pada tanggal 27 April 2020 a.n. Serda Jaka Hendri Kurniawan dkk 5 (lima) orang anggota Yonif 141/AYJP saat dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 121 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Purwito, Lettu Cba NRP 21980336660577, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan sesuatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 40 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. 1(satu) lembar foto screen shot percakapan di Grup Whatsapp Kima Yonif 141/AYJP yang dikirim oleh Praka Sodikin yang dikomentari Sertu Nixon.

b. 1(satu) lembar foto saat Serda Jaka Hendri Kurniawan dirawat di Tonkes Kima Yonif 141/AYJP.

c. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan posisi duduk di kursi roda saat di RS PT Bukit Asam.

d. 1 (satu) lembar foto Serda Jaka Hendri Kurniawan pemeriksaan kesehatan di RS PT Bukit Asam.

e. 3 (tiga) lembar foto copy screen shot dari Letda Ckm Romi di Grup Whatsapp Yonif 141/AYJP yang dikirim tanggal 25 April 2020 s.d. tanggal 27 April 2020.

f. 1(satu) lembar foto copy pemeriksaan tensi darah pada tanggal 27 April 2020 a.n. Serda Jaka Hendrik Kurniawan dkk 5 (lima) orang anggota Yonif 141/AYJP saat dirawat di Tonkes Yonif 141/AYJP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Agustus 2021 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Nunung Hasanah S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 sebagai Hakim Ketua serta Dwi Yudo Utomo, S.H., Letkol Chk NRP 607952 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II,yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, dan Penasihat Hukum Ferry Irwansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674, Ade Chandra, S.H., Letda Chk NRP 21020021730182 serta Panitera Pengganti Sapriyanto S.H., Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Nunung Hasanah S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Hakim Anggota I

ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II

ttd

Indra Gunawan, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 41 dari 41 hal Putusan Nomor : 42-K/PM I-04/AD/VI/2021